



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIB IRWANSYAH
2. Tempat lahir : Siajam
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Pinang Desa Siancimun
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten
Padang Lawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/48/IV/2024/Reskrim tertanggal 13 April 2024 sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/14/IV/2024/Reskrim tanggal 14 April 2024, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-13/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-520/L.2.34/Eoh.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 231/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 1 Juli 2024, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 231.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 15 Juli 2024 sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 220/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 220/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAIB IRWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIB IRWANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 47 Tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. STA (Sumber Tani Agung).
 - 1 buah egrek bergagangan besi fiber yang panjangnya sekira 10 Meter
 - 1 buah tojok besi
 - 1 buah senter kepala
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **SAIB IRWANSYAH** dan **SUPRI (belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Blok L 26 Divisi III PT. STA (Sumber Tani Agung) Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa SAIB IRWANSYAH hendak pulang dari rumah ASRUL HARAHAH tiba-tiba SUPRI (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa SAIB IRWANSYAH *“nanggung mau pulang pak udah pagi, kerja dulu kita”* dan kemudian terdakwa SAIB IRWANSYAH menjawab *“kemana”* dan SUPRI (belum tertangkap) mengatakan *“udahlah ikut aja”* dan setelah itu SUPRI (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah egrek dari pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (belum tertangkap) berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa SAIB IRWANSYAH selanjutnya SUPRI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa SAIB IRWANSYAH untuk berjalan menuju PT. STA yang berada di Blok L 26 Divisi III PT. STA (Sumber Tani Agung) Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dan setelah terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (belum tertangkap) sampai di lokasi, terdakwa SAIB IRWANSYAH memarkirkan sepeda motor di kebun milik masyarakat dan setelah itu terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (belum tertangkap) masuk kedalam lokasi perkebunan PT. STA tepat nya di di Blok L 26 Divisi III PT. STA dan kemudian SUPRI (belum tertangkap) langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. STA dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagangkan besi fiber yang panjangnya sekira 10 meter dan setelah buah yang diambil tersebut jatuh selanjutnya terdakwa SAIB IRWANSYAH melangsir dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib tiba-tiba datang saksi SURATMAN, BANGKIT HARAHAH dan saksi HASAN BASRI HARAHAH selaku security PT. STA dan dikarenakan hal tersebut terdakwa SAIB

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH dan SUPRI (*belum tertangkap*) langsung melarikan diri namun pada saat terdakwa SAIB IRWANSYAH berlari tiba-tiba terdakwa SAIB IRWANSYAH terjatuh sehingga terdakwa SAIB IRWANSYAH berhasil diamankan oleh saksi SURATMAN, BANGKIT HARAHAHAP dan saksi HASAN BASRI HARAHAHAP) selaku security PT. STA sementara SUPRI (*belum tertangkap*) berhasil melarikan diri dan setelah terdakwa SAIB IRWANSYAH tertangkap kemudian datanglah security yang lainnya dan selanjutnya pihak security tersebut mengumpulkan buah kelapa sawit yang terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (*belum tertangkap*) ambil lalu security mengamankan 1 (satu) buah egrek bergagangkan besi fiber yang panjangnya sekira 10 meter, 1 (satu) buah tojok besi dan 1 (satu) buah senter kepala dan selanjutnya terdakwa SAIB IRWANSYAH dan barang bukti dibawa ke Pos Security dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SAIB IRWANSYAH dan barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Bolak guna di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (*belum tertangkap*) tidak mendapat izin dari pihak PT. STA untuk mengambil buah sawit dan akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (*belum tertangkap*) PT. STA mengalami kerugian senilai Rp. 3.026.000, (Tiga juga dua puluh enam ribu rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;** -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **SAIB IRWANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Blok L 26 Divisi III PT. STA (Sumber Tani Agung) Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi SURATMAN dan BANGKIT HARAHAHAP mendapat perintah dari saksi HASAN BASRI HARAHAHAP untuk berjaga-jaga di Blok L 26 Divisi III PT. STA (Sumber Tani Agung) Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara dan atas hal tersebut selanjutnya saksi SURATMAN dan BANGKIT HARAHAH pergi dan berjaga-jaga di Blok 26 Divisi III tersebut. Sekira pukul 04.00 Wib saksi SURATMAN menghubungi saksi HASAN BASRI HARAHAH melalui via handphone untuk memberitahukan bahwasanya terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (*belum tertangkap*) sedang mengambil buah kelapa sawit dan atas hal tersebut saksi HASAN BASRI HARAHAH menyuruh saksi SURATMAN dan BANGKIT HARAHAH untuk tetap memantau terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (*belum tertangkap*) yang mengambil buah kelapa sawit sampai saksi HASAN BASRI HARAHAH datang ke lokasi. Sekira pukul 04.30 WIB saksi HASAN BASRI HARAHAH tiba di lokasi dan selanjutnya saksi SURATMAN, BANGKIT HARAHAH dan saksi HASAN BASRI HARAHAH bersama-sama langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (*belum tertangkap*), selanjutnya saksi SURATMAN, BANGKIT HARAHAH dan saksi HASAN BASRI HARAHAH berhasil melakukan mengamankan terdakwa SAIB IRWANSYAH sementara SUPRI (*belum tertangkap*) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi HASAN BASRI HARAHAH menghubungi Danru Security bernama saksi RACHMAD GOUNADI HARAHAH dan memberitahukan kejadian tersebut dan tidak berapa lama saksi RACHMAD GOUNADI HARAHAH datang ke lokasi dan selanjutnya saksi SURATMAN, BANGKIT HARAHAH, saksi HASAN BASRI HARAHAH dan saksi RACHMAD GOUNADI HARAHAH membawa terdakwa dan barang bukti ke Pos Security 1 yang berada di Divisi III dan setelah itu selanjutnya saksi SURATMAN, BANGKIT HARAHAH, saksi HASAN BASRI HARAHAH dan saksi RACHMAD GOUNADI HARAHAH bersama-sama melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa SAIB IRWANSYAH mengaku bahwa terdakwa SAIB IRWANSYAH mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan SUPRI (*Belum tertangkap*). Setelah itu saksi RACHMAD GOUNADI HARAHAH menghubungi Manager Security yang bernama BAMBANG PRASETYO,S.H., SIP untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya BAMBANG PRASETYO, S.H, SIP menyuruh saksi RACHMAD GOUNADI HARAHAH untuk mengamankan terdakwa SAIB IRWANSYAH serta barang bukti berupa 47 Tandan buah kelapa sawit, 1 buah egrek bergagangkan besi fiber yang panjangnya sekira 10 Meter, 1 buah tojok besi dan 1 buah senter kepala selanjutnya diserahkan kepada Kepolisian Sektor Padang Bolak untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa terdakwa SAIB IRWANSYAH dan SUPRI (*belum tertangkap*) tidak mendapat izin dari pihak PT. STA untuk mengambil buah sawit dan akibat

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peristiwa tersebut PT. STA mengalami kerugian senilai Rp3.026.000, (Tiga juga dua puluh enam ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hasan Basri Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Blok L26 Divisi III Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok, buah kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang dengan berat sekitar 1 ton lebih serta senter kepala;
 - Bahwa kerugian PT. Sumber Tani Agung (STA) sekitar Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa saat itu sawitnya sudah diletakkan dipinggir jalan yang mana Terdakwa tinggal angkat lalu sawit tersebut saksi dan rekan saksi amankan di Pos selanjutnya saksi laporkan dan setelah dilaporkan saksi bawa kembali ke kantor Perusahaan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ini di suruh dan yang menyuruh tokenya sendiri bernama ASRUL;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa baru kali ini mengambil sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) namun pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) telah sering terjadi;
 - Bahwa 47 (empat puluh tujuh) janjang sawit itu Terdakwa sendiri yang mengegreknya dan mengumpulkannya ke pinggir jalan;
 - Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, kawan Terdakwa lari sebanyak 1 (satu) orang dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan karena Terdakwa jatuh ke parit;
 - Bahwa ada diusahakan perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa mendatangi perusahaan namun pihak perusahaan menolak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Blok L26 Divisi III Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok, buah kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang dengan berat sekitar 1 ton lebih serta senter kepala;
 - Bahwa kerugian PT. Sumber Tani Agung (STA) sekitar Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa saat itu sawitnya sudah diletakkan dipinggir jalan yang mana Terdakwa tinggal angkat lalu sawit tersebut saksi dan rekan saksi amankan di Pos selanjutnya saksi laporkan dan setelah dilaporkan saksi bawa kembali ke kantor Perusahaan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ini di suruh dan yang menyuruh tokenya sendiri bernama ASRUL;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa baru kali ini mengambil sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) namun pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) telah sering terjadi;
 - Bahwa 47 (empat puluh tujuh) janjang sawit itu Terdakwa sendiri yang mengegrekannya dan mengumpulkannya ke pinggir jalan;
 - Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, kawan Terdakwa lari sebanyak 1 (satu) orang dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan karena Terdakwa jatuh ke parit;
 - Bahwa ada diusahakan perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa mendatangi perusahaan namun pihak perusahaan menolak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Blok L26 Divisi III Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit bersama Supri namun Supri berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok serta senter kepala namun Egrek tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah sawit tersebut diegrek oleh Terdakwa kemudian diletakkan dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa akan mengangkat sawit tersebut namun para saksi menangkap Terdakwa kemudian diamankan di Pos selanjutnya dibawa ke kantor Perusahaan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok, buah kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang dengan berat sekitar 1 ton lebih serta senter kepala;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian PT. Sumber Tani Agung (STA) sekitar Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit di PT.Sumber Tani Agung (STA);
 - Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk mendapatkan uang pengobatan isteri Terdakwa yang telah melaksanakan operasi Caesar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izi mengambil sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah egrek bergagangkan besi fiber yang panjangnya sekira 10 Meter;
- 1 (satu) buah tojok besi;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 215/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 17 April 2024 dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Blok L26 Divisi III Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit bersama Supri namun Supri berhasil melarikan diri;
- Bahwa, benar alat yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok serta senter kepala namun Egrek tersebut milik teman Terdakwa;
 - Bahwa, benar cara Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah sawit tersebut diegrek oleh Terdakwa kemudian diletakkan dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa akan mengangkat sawit tersebut namun para saksi menangkap Terdakwa kemudian diamankan di Pos selanjutnya dibawa ke kantor Perusahaan;
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok, buah kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang dengan berat sekitar 1 ton lebih serta senter kepala;
 - Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, kerugian PT. Sumber Tani Agung (STA) sekitar Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa, benar Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit di PT.Sumber Tani Agung (STA);
 - Bahwa, benar Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk mendapatkan uang pengobatan isteri Terdakwa yang telah melaksanakan operasi Caesar;
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izi mengambil sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA);
 - Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidairitas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* dan apabila tidak terbukti selanjutnya mempertimbangkan dakwaan *Subsidaair*, sebaliknya apabila dakwaan *Primair* terbukti maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dimana dakwaan *Primair* : *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana*, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yaitu SAIB IRWANSYAH, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian

karena barang yang diambil tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan “memiliki” barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, Supri (melarikan diri) melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Sumber Tani Agung (STA) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 04.00 Wib

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di Blok L26 Divisi III Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa alat yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok serta senter kepala namun Egrek tersebut milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah sawit tersebut diegrek oleh Terdakwa kemudian diletakkan dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa akan mengangkat sawit tersebut namun para saksi menangkap Terdakwa kemudian diamankan di Pos selanjutnya dibawa ke kantor Perusahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok, buah kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang dengan berat sekitar 1 ton lebih serta senter kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian PT. Sumber Tani Agung (STA) sekitar Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk mendapatkan uang pengobatan isteri Terdakwa yang telah melaksanakan operasi Caesar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, Supri (melarikan diri) melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Sumber Tani Agung (STA) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Blok L26 Divisi III Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa alat yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok serta senter kepala namun Egrek tersebut milik teman Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah sawit tersebut diegrek oleh Terdakwa kemudian diletakkan dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa akan mengangkat sawit tersebut namun para saksi menangkap Terdakwa kemudian diamankan di Pos selanjutnya dibawa ke kantor Perusahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok, buah kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jantang dengan berat sekitar 1 ton lebih serta senter kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian PT. Sumber Tani Agung (STA) sekitar Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk mendapatkan uang pengobatan isteri Terdakwa yang telah melaksanakan operasi Caesar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, Supri (melarikan diri) melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Sumber Tani Agung (STA) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Blok L26 Divisi III Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa alat yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok serta senter kepala namun Egrek tersebut milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah sawit tersebut diegrek oleh Terdakwa kemudian diletakkan dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa akan mengangkat sawit tersebut namun para saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa, Supri melarikan diri selanjutnya Terdakwa diamankan di Pos selanjutnya dibawa ke kantor Perusahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah egrek bergagang besi, tojok, buah kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jantang dengan berat sekitar 1 ton lebih serta senter kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 47 (empat puluh tujuh) Tandan buah kelapa sawit adalah milik PT. Sumber Tani Agung (STA) maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. STA (Sumber Tani Agung) sedangkan 1 (satu) buah egrek bergagangkan besi fiber yang panjangnya sekira 10 Meter, 1 (satu) buah tojok besi dan 1 (satu) buah senter kepala adalah alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIB IRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 47 (empat puluh tujuh) Tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sumber Tani Agung (STA);
 - 1 (satu) buah egrek bergagangan besi fiber yang panjangnya sekira 10 Meter
 - 1 (satu) buah tojok besi
 - 1 (satu) buah senter kepalaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2024** tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut diatas masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **RIFKA CANDELA SIHOMBING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

RUDY RAMBE, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Psp



PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)